



**PUTUSAN**  
**Nomor : 0085/Pdt.G/2016/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Permohonan Talak antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah:

Pepen Supriadi Bin Ramlan, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Adam Malik RT.01 RW. 01 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

**MELAWAN**

Melly Amalia Binti Masri, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal dahulu di Jalan Gang Semarak III RT.08 RW. 02 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh penggugat di depan persidangan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 25 Januari 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/25/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bentiring Permai, selama lebih kurang 1 bulan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu berjalan rukun dan harmonis tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon tidak pernah mau diajak mandiri, ketika Pemohon mengajak Termohon mengontrak dan disetujui oleh orang tua Termohon, Termohon menolak kemudian pergi dari rumah dan tinggal di rumah Famili Termohon di padang, kemudian Termohon tidak pernah pulang sedangkan Pemohon masih menunggu Termohon di rumah orang tua Termohon, namun karena Termohon tidak pulang 1 minggu kemudian



Pemohon pamit kepada orang tua Termohon untuk kembali kerumah orang tua Pemohon;

5. Bahwa selama kepergian Termohon, Pemohon tidak bisa komunikasi dengan Termohon, Karena hp Termohon tidak aktif dan orang tua Termohon juga tidak bisa menghubungi Termohon. Satu bulan kemudian Termohon menghubungi keluarga Termohon dan Pemohon bahwa Termohon berada di padang dan meminta Pemohon untuk ikut Termohon dipadang, namun Pemohon tidak mau, kemudian setelah kejadian tersebut setelah pisah 5 tahun antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi, dan diketahui Termohon sekarang tinggal bersama orangtuanya di Gang Semarak, Kelurahan Bentiring.
6. Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



2. Memberi izin kepada Pemohon ( Pepen Supriadi Bin Ramlan ) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Melly Amalia Binti Masri) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Sedang Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu masing- masing dengan surat panggilan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 29 Januari 2016 dan 08 Februari 2016 namun Termohon tersebut tidak pernah hadir kepersidangan dan ketidak hadiran Termohon tersebut bukan pula disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan cara menasihati Pemohon agar tetap bersabar menunggu berubahnya sikap Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 25 Januari 2016 dan atas permohonan tersebut,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tetap mempertahankannya dengan tambahan penjelasan sebagaimana dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya diatas, didepan persidangan telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis, yaitu :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 220/25/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Alat bukti saksi, masing- masing bernama :

1. Nurbaya binti Mankadi, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Adam Malik Rt.01 Rw.01 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan selebar, Kota Bengkulu, diatas sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, Pemohon adalah anak kandung ;
  - Bahwa, Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Bentiring Permai ;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak ;



- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 1 bulan setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, Saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon berselisih;
  - Bahwa, penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu tidak mau di atur oleh Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih .lima tahun terakhir, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
  - Bahwa, selama pisah Pemohon tidak memberi nafkah untuk Termohon;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
  - Sudah Cukup;
2. Abdilah bin Sakyan, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh , tempat kediaman di Jalan Adam Malik 5 Rt.03 Rw.01 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, diatas sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa, Pemohon adalah kakak ipar ;
  - Bahwa, Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bentiring di rumah orang tua Termohon;



- Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak ;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih;
- Bahwa, penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon tidak tahu ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih lima tahun terakhir, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, selama pisah Pemohon tidak memberi nafkah untuk Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;


Menimbang, bahwa atas pernyataan Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak ada lagi yang akan disampaikan mohon putusan; Bahwa, Pemohon dalam persidangan ini telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;





Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara. dengan cara menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, sementara upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 yaitu photo copy Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karena itu alat bukti ini mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna, ini berarti telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon tersebut harus dinyatakan sama-sama berkwalitas untuk bertindak sebagai pihak - pihak dalam perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh atau mengutus orang lain untuk sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu, masing- masing dengan surat panggilan nomor: 0085/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 29 Januari 2016 dan tanggal 08 Februari 2016 serta ketidakhadirannya tersebut bukan pula disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah, dengan demikian menurut hukum





dianggap bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut dengan tanpa hadirnya Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan dalil bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih dua tahun, tetapi sejak setelah itu sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan karena Termohon bersikap pecemburu dan karena Termohon merasa tidak pernah merasa puas terhadap penghasilan Pemohon dan karena keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 13 tahun. maka dengan demikian tidak mungkin lagi diharapkan antara Pemohon dengan Termohon dapat hidup rukun damai kedalam suatu rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon untuk memperkuat dalilnya tersebut diatas telah menghadirkan seorang saksi dan saksi- yang dihadirkan ke dalam persidangan tersebut bernama Nurbaya binti Mankadi dan Abdillah bin Sakyan , keterangan saksi itu disampaikan di bawah sumpah, maka dengan ini berarti telah terpenuhi maksud pasal 308 dan 309 R.Bg, intinya adalah antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama selama 13 tahun, serta saksi bersama keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel pembuktian,



sedangkan adanya hubungan keluarga saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang telah dikuatkan kebenarannya oleh keterangan seorang saksi dan sumpah supletoir Pemohon didepan persidangan tadi, maka dengan itu Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih dua tahun kemudian berubah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah memakan waktu selama lebih kurang 13 tahun. Maka dengan itu permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah cukup beralasan dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kedalam suatu rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan sudah cukup beralasan dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kedalam suatu rumah tangga yang bahagia, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebenarnya telah pecah (*Marriage breakdown*) sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang diatur dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai, maka Majelis Hakim berpendapat dengan ini berarti telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan penjelasannya huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah dapat dikabulkan ;



Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dengan ini kepada Pemohon (Pepen Supriadi Bin Ramlan) diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Melly Amalia Binti Masri) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir menghadap di persidangan ternyata tidak hadir, sedang permohonan Pemohon telah dinyatakan cukup beralasan, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- 1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;**
- 2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;**
- 3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pepen Supriadi Bin Ramlan) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (Melly Amalia Binti Masri ) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;**
- 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan**



putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, , guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000 ,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Sarijan, MD.** sebagai hakim ketua, **Dra. Fauza. M** dan **Nusri Batubara, S. Ag, S.H** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Barunuddin, S.H..** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Ketua Majelis,

**Drs. Sarijan, MD.MH**

Hakim Anggota,

**Dra. Fauza. M**

Hakim Anggota,

**Nusri Batubara, S. Ag, SH**

Panitera Pengganti,

**Barunuddin, S.H.**

**Rincian biaya perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 316.000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)